BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Peranan jaksa dalam penegakan kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana tunjangan profesi guru lambat dan belum optimal dalam bertindak sebagai penyidik mulai dari menerima laporan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dan juga berperan sebagai penuntut umum yang mendakwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi pada penyaluran dana tunjangan profesi guru di Kabupaten Aceh Timur yaitu proses penyaluran dana tunjangan profesi guru yang membutuhkan waktu lama, faktor adanya prilaku menyimpang dari pelaku, faktor adanya situasi yang memotivasi pelaku, dan faktor lemahnya sistem pengelolaan keuangan.
3. Hambatan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru, yaitu jaksa harus bertindak sebagai penyidik sekaligus penuntut umum, sulitnya memperoleh alat bukti, dan perlunya koordinasi dengan instansi terkait. Upaya Kejaksaan Negeri Aceh Timur dalam mengungkap kasus penyaluran dana tunjangan profesi guru, yaitu melakukan penanganan secara optimal, melakukan peningkatan kerja

sama antar lembaga penegak hukum, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada jaksa agar mengoptimalkan kinerja dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada instansi pemerintahan.
2. Disarankan kepada Dinas Pendidikan agar menjauhi praktik korupsi yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merugikan masyarakat seperti hak para guru dalam perkara penyaluran dana tunjangan profesi guru.
3. Disarankan kepada pemerintah agar dapat membuat instrumen atau sistem pengelolaan keuangan yang dapat mencegah praktek korupsi pada instansi-instansi pemerintah.